

**IMPLIKASI PERSYARATAN DAN
PROSEDUR PERIZINAN KAPAL IKAN
DALAM Mendukung PENGELOLAAN
SUMBER DAYA LAUT YANG
BERKELANJUTAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN ¹**

Oleh :

Fredrick Osvaldo Dareda ²

Dientje Rumimpunu ³

Thor Bangsaradja Sinaga ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan untuk menganalisis konsep dan penerapan pengelolaan sumber daya laut menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dan komprehensif. Ketentuan mengenai jenis perizinan, persyaratan, serta prosedur telah diatur secara sistematis sebagai bentuk pengendalian terhadap aktivitas penangkapan ikan. Perizinan berfungsi tidak hanya sebagai legalitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. 2. Perizinan kapal ikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Perizinan berperan dalam mengatur jumlah kapal, jenis alat tangkap, serta wilayah penangkapan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut.

Kata Kunci : *persyaratan, prosedur, perizinan kapal ikan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Indonesia bukan hanya menjadi tumpuan utama ekonomi pesisir, tetapi juga menjadi peran penting sebagai landasan ketahanan

pangan serta penyedia kebutuhan dalam masyarakat. Tak hanya itu, sektor perikanan di Indonesia ternyata juga menjadi tulang punggung bagi penciptaan lapangan kerja hingga pemasukan devisa nasional. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu yang mendorong pertumbuhan pada ekonomi yang berbasis pada pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab.

Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan mencerminkan upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkeadilan, efisien, serta tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan.

Pemerintah Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, berupaya memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya sistem perizinan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya berfungsi administratif tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Sistem perizinan dalam konteks hukum perikanan merupakan bentuk penerapan Asas pengendalian dan Asas kepastian hukum yang diatur dalam KUHPerdara maupun hukum administrasi negara. Dengan adanya izin, setiap kegiatan penangkapan ikan menjadi sah secara hukum dan tunduk pada ketentuan pemerintah yang berlaku.⁵ Izin tersebut juga menjadi alat untuk menegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan yang beroperasi tanpa izin dan melampaui batas izin yang diberikan.

Sistem perizinan kapal ikan memiliki peran penting dalam menunjukkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan serta menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha perikanan. Tujuan dari Perizinan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara legal, terkontrol, dan tidak merusak ekosistem laut. Dengan demikian,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010040

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2019).

perizinan bukan hanya sekadar alat administratif, tetapi juga sebagai sumber instrumen hukum dan kebijakan untuk mengendalikan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut agar tidak melampaui daya dukung ekosistem.

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya ikan, pengawasan kegiatan penangkapan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum di bidang perikanan. Dalam Pasal 27 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan, serta menegaskan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk melakukan aktifitas kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP). Kedua jenis izin tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas bagi pelaku usaha sekaligus sebagai sarana pengawasan bagi pemerintah.

Penerapan peraturan ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan nelayan dan pemilik kapal mengenai persyaratan dan prosedur perizinan yang berlaku. Hal ini sering kali mengakibatkan terjadinya penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*) yang dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Banyak pelaku usaha perikanan yang masih menganggap perizinan hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai instrumen hukum yang wajib dipatuhi. Di sisi lain, terdapat juga masalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan kapal perikanan yang menyebabkan banyaknya pelanggaran perizinan yang masih banyak terjadi. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan negara dari segi ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan laut yang berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem.

Kompleksitas birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi hambatan dalam implementasi perizinan kapal ikan. Proses perizinan yang panjang dan rumit sering kali membuat nelayan menjadi enggan untuk mengurus izin resmi, sehingga memilih untuk beroperasi secara ilegal. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif membuat pelanggaran terhadap peraturan perikanan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

Perizinan kapal ikan dalam penelitian ini tidak hanya dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan beserta peraturan teknis di bidang kelautan dan perikanan, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perizinan kapal ikan merupakan bagian dari sistem administrasi negara yang terintegrasi.

Ditemukan banyak kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan kurangnya sinkronisasi antarinstitusi, belum optimalnya kepastian hukum bagi nelayan kecil, serta adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa efektivitas sistem perizinan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan serta kemampuan kebijakan dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap sistem perizinan kapal ikan menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *good governance*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan hukum persyaratan perizinan kapal ikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan?
2. Bagaimana Pengelolaan Sumber Daya Laut Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Persyaratan dan Prosedur Perizinan Kapal Ikan

1. Pengaturan Perizinan kapal ikan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi dasar hukum pengaturan kegiatan perikanan di Indonesia, termasuk perizinan kapal ikan. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan pengelolaan sumber daya perikanan yang tertib dan

berkelanjutan. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengawasi kegiatan penangkapan ikan agar tidak menimbulkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan. Kapal penangkap ikan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sedangkan kapal pengangkut ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian negara terhadap pemanfaatan sumber daya laut.

Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menunjukkan bahwa negara menempatkan perizinan sebagai instrumen pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan. Kewajiban memiliki SIPI dan SIKPI bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dilakukan secara terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan perikanan nasional. Dengan demikian, perizinan tidak hanya berfungsi memberikan legalitas usaha, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan perlindungan sumber daya laut.

Ridwan HR menjelaskan perizinan merupakan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu.⁶ Izin kapal ikan memberikan hak dan kewajiban kepada pemegang izin untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan sesuai ketentuan hukum.

Sistem perizinan kapal ikan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara terkontrol agar tidak merusak ekosistem laut. Perizinan kapal ikan juga dikaitkan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko. Sistem tersebut diterapkan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk mempermudah pelayanan perizinan dan meningkatkan pengawasan usaha perikanan.⁷

Menurut penulis, sistem perizinan kapal ikan telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Peningkatan pengawasan berbasis teknologi, seperti *Vessel Monitoring System* (VMS), perlu dilakukan untuk mendukung efektivitas sistem perizinan kapal ikan. Selain itu, sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan serta penyederhanaan prosedur perizinan juga diperlukan agar pelayanan perizinan menjadi lebih mudah diakses.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perizinan kapal ikan telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengendalian kegiatan perikanan. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan sistem perizinan kapal ikan masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan administrasi, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum masyarakat nelayan terhadap ketentuan perizinan.

2. Persyaratan dan Prosedur Perizinan Kapal Ikan

Persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha perikanan di Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan mengendalikan kegiatan penangkapan ikan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap mengatur bahwa pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum memperoleh izin usaha perikanan. Persyaratan tersebut meliputi identitas pemohon, dokumen kapal, alat tangkap, dan wilayah penangkapan ikan.⁸

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 198.

Persyaratan tersebut berfungsi sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap kegiatan penangkapan ikan. Pemerintah dapat menilai kelayakan kapal serta memastikan kegiatan perikanan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat.⁹

Permohonan izin kapal ikan saat ini dilakukan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Sistem tersebut diterapkan untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pengawasan kegiatan usaha perikanan.¹⁰ Penerapan OSS-RBA merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui sistem tersebut, proses perizinan dilakukan secara elektronik dengan menyesuaikan tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam sektor perikanan, penerapan OSS-RBA diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan.¹¹

Pelaksanaan OSS-RBA masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman nelayan terhadap sistem digital, akses teknologi yang belum merata, serta rendahnya kemampuan administrasi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nelayan mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin usaha perikanan sehingga masih terdapat kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melengkapi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam pelayanan perizinan belum sepenuhnya

menjangkau masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional di wilayah pesisir.¹²

Dalam penerapannya, masih ditemukan kapal yang beroperasi tanpa izin maupun menggunakan izin yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perizinan belum berjalan secara optimal. Hambatan dalam pengawasan kegiatan perikanan menunjukkan bahwa kapasitas pengendalian pemerintah terhadap aktivitas penangkapan ikan masih belum optimal. Keterbatasan sarana pengawasan dan luasnya wilayah perairan Indonesia menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan belum berjalan secara efektif. Dalam sistem perizinan kapal ikan, pengaturan hukum sebenarnya telah cukup jelas, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Sistem perizinan kapal ikan juga memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat mengendalikan jumlah kapal, wilayah penangkapan ikan, serta penggunaan alat tangkap agar tidak merusak ekosistem laut. Sistem perizinan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian jumlah kapal dan aktivitas penangkapan ikan agar tidak merusak sumber daya laut.

Menurut penulis, penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan sosialisasi hukum perlu dilakukan agar masyarakat nelayan lebih mudah memperoleh izin usaha perikanan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan berbasis teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) guna mendukung efektivitas sistem perizinan kapal ikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kendala masih ditemukan dalam aspek pelaksanaan, terutama terkait akses teknologi, pengawasan pemerintah, dan kesadaran hukum masyarakat nelayan.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 152.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

¹¹ Ibid

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

3. Kewenangan Pemerintah dalam penerbitan Perizinan Kapal Ikan

Kewenangan pemerintah dalam penerbitan perizinan kapal ikan merupakan bagian penting dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia. Kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah sebagai bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya laut agar kegiatan perikanan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.¹³ Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan di atas 12 mil laut, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan pada wilayah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pengalihan sebagian besar kewenangan pengelolaan kelautan kepada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan menciptakan keseragaman kebijakan pengelolaan perikanan. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa berkurangnya peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dan pengawasan langsung terhadap aktivitas perikanan di daerah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kewenangan tersebut bertujuan memastikan kegiatan penangkapan ikan dilakukan sesuai ketentuan hukum serta tidak merusak kelestarian sumber daya laut.¹⁵

Dasar kelembagaan pemerintah daerah di Sulawesi Utara diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang perubahan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara yang menegaskan kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan.¹⁶

Pengaturan teknis di tingkat daerah juga didukung melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang mengatur pengendalian penangkapan ikan, konservasi sumber daya ikan, serta mekanisme pengawasan kegiatan perikanan di wilayah provinsi.¹⁷

Pembagian kewenangan dalam penerbitan izin kapal ikan bertujuan memperjelas pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan kebijakan nasional dan pengawasan sumber daya perikanan, sedangkan pemerintah daerah membantu pelaksanaan pengawasan sesuai wilayah kewenangannya.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penerbitan perizinan kapal ikan pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan birokrasi. Perbedaan pembagian kewenangan antarinstansi sering menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pelayanan perizinan sehingga prosedur administrasi menjadi lebih panjang dan kurang efisien. Selain itu, sebagian pelaku usaha perikanan masih mengalami kesulitan dalam memahami instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha perikanan berdasarkan jenis usaha dan wilayah operasional kapal ikan.¹⁸

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara.

¹⁷ Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 101

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dalam pelayanan perizinan masih perlu ditingkatkan agar proses penerbitan izin dapat berjalan secara lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan kepastian administrasi bagi pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan serta penguatan sistem pelayanan terpadu diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penerbitan perizinan kapal ikan.

Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melaksanakan tindakan hukum publik.¹⁹ Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Menurut penulis, pembagian kewenangan dalam penerbitan izin kapal ikan perlu disertai koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan tumpang tindih birokrasi. Penyederhanaan administrasi perizinan dan penguatan sistem pelayanan terpadu juga diperlukan untuk mendukung pelayanan perizinan kapal ikan. Selain itu, penggunaan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi perlu ditingkatkan agar proses penerbitan izin lebih transparan dan mudah diawasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah dalam penerbitan perizinan kapal ikan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antarinstansi, tumpang tindih birokrasi, dan pengawasan administrasi perizinan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan perizinan kapal ikan dapat berjalan dengan baik dan mendukung

pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

4. Permasalahan dalam Pelaksanaan Perizinan Kapal Ikan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam pelaksanaan perizinan kapal ikan, kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam menentukan keberhasilan pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan di Indonesia.²⁰

Pengawasan terhadap kapal perikanan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti luasnya wilayah perairan Indonesia, keterbatasan jumlah aparat pengawas, serta minimnya fasilitas patroli laut. Keadaan tersebut menyebabkan pelaksanaan fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya laut belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, masih ditemukan kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin ataupun menggunakan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan praktik *illegal fishing* serta eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat nelayan yang menganggap perizinan sebagai beban administratif turut memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap sistem perizinan perikanan. Keberadaan SIUP, SIPI, dan SIKPI belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pelaku usaha apabila tidak didukung sistem pengawasan dan pelayanan perizinan yang baik.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang perikanan masih sering terjadi. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 240

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 99.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

kapal pelaku *illegal fishing* yang berhasil diamankan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.²¹ Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai perizinan kapal ikan belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan sistem perizinan tidak hanya bergantung pada kelengkapan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto, tingginya pelanggaran perizinan kapal ikan menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum tercapai secara optimal. Faktor penegak hukum terlihat dari keterbatasan jumlah aparat pengawas perikanan, faktor sarana dan fasilitas terlihat dari keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan, sedangkan faktor masyarakat tercermin dari masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian nelayan terhadap kewajiban perizinan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perizinan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya.

Permasalahan dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perizinan kapal ikan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penangkapan ikan secara ilegal masih sering terjadi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan serta menimbulkan kerugian negara, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Pid.Sus/2018 menegaskan bahwa kepemilikan izin usaha perikanan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang menjadi syarat dalam izin tersebut. Perkara ini melibatkan Terdakwa berinisial R selaku nakhoda Kapal KM. Sentral Rezeki II yang telah memiliki dokumen perizinan lengkap berupa SIUP,

SIPI, serta dokumen kapal lainnya yang masih berlaku secara administratif.²²

Terdakwa dalam kegiatan operasionalnya tetap menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk alat tangkap yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan ekosistem laut serta mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki dengan praktik penangkapan ikan yang dilakukan di lapangan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Putusan tersebut mempertegas bahwa izin usaha perikanan tidak hanya dipahami sebagai legitimasi administratif, tetapi juga mengandung kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang izin dalam setiap kegiatan operasional.²³

Putusan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap isi maupun syarat dalam izin tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena izin perikanan berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya laut. Keberadaan izin tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yang berpotensi merusak ekosistem perairan.

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam memerlukan pengawasan yang konsisten serta koordinasi antarinstansi agar tujuan perlindungan sumber daya alam dapat tercapai.²⁴ Dalam konteks perikanan, pengawasan terhadap kapal tanpa izin menjadi penting karena pelanggaran perizinan dapat berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan berkurangnya sumber daya ikan.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "KKP Amankan 240 Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Sepanjang Tahun 2024", 2024.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 102 K/Pid.Sus/2018, hlm. 2–4.

²³ *Ibid.*, hlm. 8–10.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 215.

Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan juga berdampak pada lemahnya pendataan dan pengawasan kegiatan perikanan. Kapal yang beroperasi tanpa izin sulit tercatat dalam sistem administrasi pemerintah sehingga data mengenai jumlah kapal, wilayah tangkap, alat tangkap, dan hasil tangkapan menjadi kurang akurat. Kondisi tersebut dapat menghambat penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan dan membuka peluang terjadinya eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.

Permasalahan pelaksanaan perizinan tidak cukup diselesaikan hanya melalui pembentukan aturan hukum, Penguatan pengawasan berbasis teknologi, integrasi data perizinan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat nelayan perlu dilakukan secara bersamaan agar sistem perizinan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, koordinasi antara aparat pengawas perikanan dan penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir pelanggaran perizinan kapal ikan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi serta meningkatkan koordinasi antara aparat pengawas perikanan dan penegak hukum agar pelanggaran perizinan dapat diminimalisir. Sosialisasi mengenai pentingnya izin usaha perikanan juga perlu ditingkatkan agar masyarakat nelayan memahami bahwa perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bertujuan melindungi sumber daya laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap perizinan kapal ikan masih menjadi persoalan dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia. Penegakan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih memerlukan pengawasan dan koordinasi yang lebih baik agar pengelolaan sumber daya laut dapat berjalan secara berkelanjutan.

B. Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan

1. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Karakteristik sumber daya laut yang terbatas dan rentan terhadap eksploitasi menuntut adanya pengelolaan yang terencana dan terkendali.

Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan perikanan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, pemerataan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang meliputi konservasi sumber daya ikan, pengendalian penangkapan ikan, serta penetapan wilayah pengelolaan perikanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan merupakan landasan utama dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia.²⁵

Pengelolaan sumber daya laut dalam konteks hukum perikanan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kepentingan ekonomi. Pengelolaan tersebut juga harus memastikan agar pemanfaatan sumber daya laut tidak merusak daya dukung lingkungan. Prinsip keberlanjutan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha,

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 2, Pasal 7.

masyarakat nelayan, dan kelestarian ekosistem laut.²⁶

Pengendalian terhadap kegiatan penangkapan ikan diperlukan karena sumber daya laut memiliki batas daya dukung. Sistem perizinan menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan agar tidak dilakukan secara bebas. Melalui perizinan, pemerintah dapat mengendalikan jumlah kapal, wilayah penangkapan, jenis alat tangkap, dan kewajiban pelaporan kegiatan perikanan.

Konsep keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut juga berkaitan dengan prinsip hukum lingkungan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan pengelolaan perikanan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.²⁷

Potensi sumber daya laut di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik penangkapan ikan yang tidak terkendali, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan kegiatan *illegal fishing* menjadi faktor yang mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut penulis, keberhasilan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengatur berbagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana pengendalian, dan rendahnya

kesadaran hukum sebagian pelaku usaha perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tidak hanya diarahkan pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya. Hukum perikanan berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar kegiatan penangkapan ikan tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Dalam hal ini, perizinan kapal ikan menjadi sarana penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut secara tertib dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan memerlukan keterpaduan antara aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Regulasi yang jelas, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya laut.²⁸

2. Keterkaitan Perizinan dengan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Perizinan kapal ikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut, terutama dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas penangkapan ikan. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak yang berhak melakukan penangkapan ikan, jumlah kapal yang beroperasi, serta wilayah penangkapan yang diperbolehkan.

Sistem perizinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang menghubungkan pengaturan hukum dengan tujuan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap aktivitas penangkapan ikan agar tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat mengendalikan wilayah operasi, penggunaan alat tangkap, serta kewajiban pelaporan kegiatan perikanan. Sistem perizinan yang

²⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 142.

²⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 25.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

berjalan dengan baik akan membantu pemerintah memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara legal dan tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Keterkaitan antara sistem perizinan dan pengelolaan sumber daya laut dapat dipahami melalui fungsi perizinan sebagai instrumen pengendalian administratif. Menurut Philipus M. Hadjon, perizinan merupakan salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan perilaku masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dalam konteks perikanan, kepentingan umum tersebut diwujudkan melalui perlindungan sumber daya ikan agar tidak mengalami eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutannya.²⁹

Fungsi pengendalian dalam sistem perizinan menjadi sangat penting karena sumber daya laut memiliki keterbatasan dan tidak dapat dimanfaatkan secara bebas. Pemanfaatan sumber daya laut tanpa pengawasan dan pembatasan yang jelas berpotensi menyebabkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem laut, serta terganggunya keberlanjutan sektor perikanan. Oleh karena itu, sistem perizinan diperlukan sebagai instrumen hukum untuk membatasi dan mengawasi kegiatan penangkapan ikan agar tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.³⁰

Keterkaitan antara perizinan dan keberlanjutan juga terlihat dari pengaturan mengenai alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan menjadi salah satu syarat dalam perizinan sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Hal tersebut menunjukkan bahwa perizinan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada perlindungan lingkungan.

Pengawasan yang lemah masih menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan sistem perizinan. Luas wilayah perairan Indonesia dan keterbatasan aparat pengawas

menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut memberikan peluang terjadinya pelanggaran perizinan dan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal. Soerjono Soekanto menjelaskan dalam teorinya efektivitas Penegakan Hukum, pelaksanaan sistem perizinan kapal ikan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dalam praktiknya, hambatan terbesar terlihat pada faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan armada pengawasan, serta faktor masyarakat yang masih ditandai dengan rendahnya kesadaran hukum sebagian nelayan terhadap pentingnya kepemilikan izin usaha perikanan.³¹

Perizinan juga memiliki fungsi penting sebagai sumber data bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan perikanan. Data mengenai jumlah kapal, wilayah tangkap, alat tangkap, dan hasil tangkapan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Ketidakakuratan data akibat banyaknya kapal tanpa izin dapat menghambat penyusunan kebijakan dan meningkatkan risiko eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan.

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan memerlukan kebijakan hukum yang didukung oleh pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.³² Dalam konteks perikanan, kepatuhan terhadap sistem perizinan menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara perizinan dan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada fungsi pengendalian, pengawasan, dan perlindungan lingkungan. Pelaksanaan perizinan yang konsisten akan mendukung

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 152.

³⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 198.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8.

³² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 156.

tata kelola perikanan dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

3. Implikasi perizinan kapal ikan dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan

Perizinan kapal ikan memiliki implikasi penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan legalitas kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga menyangkut pengendalian administratif, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan pelaku usaha perikanan. Perizinan menjadi instrumen hukum yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya laut.

Implikasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi positif, perizinan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan, mempermudah pengawasan pemerintah, serta mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Namun dari sisi negatif, sistem perizinan juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur administratif yang dianggap rumit oleh sebagian nelayan, keterbatasan akses terhadap sistem digital perizinan, dan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran perizinan di beberapa wilayah perairan Indonesia.

Implikasi hukum dari perizinan kapal ikan terlihat dari kedudukannya sebagai dasar legal bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan menimbulkan sanksi administratif maupun pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa izin tidak hanya memberikan hak kepada pelaku usaha, tetapi juga membatasi aktivitas penangkapan ikan agar tetap sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³³

Implikasi administratif dari perizinan terlihat dari fungsinya dalam membantu pemerintah membangun sistem pendataan kegiatan perikanan. Data mengenai jumlah

kapal, ukuran kapal, jenis alat tangkap, wilayah operasi, dan pelaku usaha menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya laut. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perizinan dapat menyebabkan data pemerintah menjadi tidak akurat sehingga kebijakan pengelolaan perikanan berisiko tidak tepat sasaran.

Implikasi lingkungan dari perizinan terlihat dari fungsinya dalam membatasi aktivitas penangkapan ikan agar tidak melampaui daya dukung sumber daya laut. Pengaturan mengenai alat tangkap, wilayah penangkapan, dan kapasitas kapal merupakan bagian dari upaya mencegah eksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan. Dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perizinan yang menyebabkan pengawasan terhadap kegiatan perikanan menjadi lebih sulit dilakukan.³⁴

Implikasi sosial dari perizinan kapal ikan terlihat dari perlindungan terhadap nelayan dan pelaku usaha yang mematuhi hukum. Penerapan sistem perizinan yang jelas dan adil dapat menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan serta mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Keberadaan kapal yang beroperasi tanpa izin berpotensi merugikan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan perizinan juga perlu memperhatikan kondisi nelayan kecil agar tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan.³⁵

Menurut penulis, sistem perizinan kapal ikan pada dasarnya telah mampu menjadi instrumen hukum yang mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut masih sangat bergantung pada kualitas pengawasan pemerintah, kemudahan pelayanan perizinan, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan berbasis teknologi, penyederhanaan prosedur

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

³⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 167.

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, hlm. 41.

administrasi, dan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan agar tujuan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

Perizinan kapal ikan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif bagi pelaku usaha perikanan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pengawasan, pendataan, dan perlindungan lingkungan. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat mengontrol jumlah kapal yang beroperasi, wilayah penangkapan ikan, serta penggunaan alat tangkap agar tidak melampaui daya dukung sumber daya laut. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan sistem perizinan kapal ikan sangat memengaruhi keberhasilan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, baik dari aspek pengendalian sumber daya perikanan, perlindungan lingkungan, maupun kepatuhan hukum pelaku usaha perikanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta peraturan pelaksanaannya. Sistem perizinan melalui Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan legalitas usaha sekaligus sebagai sarana pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, kompleksitas administrasi, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital.
2. Implikasi penerapan persyaratan dan prosedur perizinan kapal ikan terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan adalah terciptanya pengendalian terhadap aktivitas penangkapan ikan, peningkatan

efektivitas pengawasan, pencegahan praktik illegal fishing, serta perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perikanan. Namun, apabila pelaksanaan perizinan tidak didukung oleh pengawasan yang memadai dan kesadaran hukum masyarakat yang baik, maka dapat menimbulkan dampak berupa pelanggaran perizinan, eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, dan menurunnya keberlanjutan sumber daya perikanan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem perizinan kapal ikan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan sistem pelayanan berbasis digital, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan terhadap kapal perikanan perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi seperti *Vessel Monitoring System* (VMS) dan peningkatan kapasitas aparat pengawas perikanan.
2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap perizinan kapal ikan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran perizinan, mencegah praktik *illegal fishing*, serta mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
3. Pelaku usaha perikanan dan masyarakat nelayan hendaknya mematuhi seluruh persyaratan dan prosedur perizinan yang berlaku serta mendukung upaya pelestarian sumber daya laut dengan melaksanakan kegiatan penangkapan ikan secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Achmad Ali. (2017). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.

- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- BRIN. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Yang Berkelanjutan*. Edited by Riesti Triyanti Khairul Amri, Husain Latuconsina. Jakarta, 2023. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/908>.
- Bagirmanan. "Ketentuan-Ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perepektif UUD." Jakarta, 2020.
- Cekli Setya Pratiwi, DKK. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." Edited by Imam Nasima. Jakarta, 2016. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Depok: UI Press, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Jurnal / Artikel Ilmiah**
- Ehler, Charles, dan Fanny Douvere. "A Review of Sustainability Concepts in Marine Spatial Planning." 2021.
- Soekanto, Soerjono. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." 2025.
- pippo ardiles. "Prinsip Perikanan Berkelanjutan: Cetak Biru Pengelolaan Sumber Daya Yang Bertanggung Jawab." fnb,coffee, 2024. <https://fnb.coffee/id/blog/Prinsip-prinsip-perikanan-berkelanjutan: cetakbiru-untuk-pengelolaan-sumber-daya-yang-bertanggung-jawab/>. Kementerian Investasi/BKPM. "OSS Berbasis Risiko Sebagai Instrumen Reformasi Perizinan Usaha," 2023. <https://ppid.bkpm.go.id/wpcontent/uploads/2024/10/LAPORANKINERJA-BKPM-TAHUN-2023-GABUNG>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Statistik kelautan dan perikanan Indonesia*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023a). *Direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan*. Jakarta: KKP.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023b). *Laporan kinerja Kementerian kelautan dan perikanan*. Jakarta: KKP.
- Website / Sumber Online**
- Al Haraki. "Laut Indonesia, Potensi Sumber Daya Alam Lautan." Diakses dari <https://alharaki.sch.id/laut-indonesia-potensi-sumber-daya-alam-lautan/>
- Dari Laut. "Perizinan Kapal untuk Menjaga Kelestarian Ikan." 2019. Diakses dari <https://darilaut.id/berita/perizinan-kapal-untuk-menjaga-kelestarian-ikan>
- KBBI Daring. "Izin." Diakses dari <https://kbbi.web.id/izin>
- KBBI Daring. "Pengelolaan." Diakses dari <https://kbbi.web.id/kelola>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Sistem Informasi Izin Kapal Penangkap

Ikan (SIKPI).” 2023. Diakses dari
<https://perizinan.kkp.go.id/>

Kumparan. “5 Potensi Sumber Daya Kelautan
Indonesia sebagai Negara Maritim.”

Diakses dari <https://kumparan.com>

the global goals. “CONSERVE AND
SUSTAINABLY USE THE OCEANS,
SEAS AND MARINE RESOURCES
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.”
2020. <https://globalgoals.org/goals/14-life-belowwater/>.

